

## RINGKASAN

**Siti Khoiriyah Maulid Nabila. Proses Rekonsiliasi Data Aset Properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Perusahaan Penyehatan Aset (PPA) Sebagai Salah Satu Bentuk Pengelolaan Barang Milik Negara pada Direktprat Pengelolaan Kekayaan Negara. Dosen Pembimbing: Endro Sugiartono, S.E., M.M.**

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara. Salah satu unit pelaksana utamanya adalah Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Barang Milik Negara dan kekayaan negara lainnya, termasuk pemeliharaan dan pengamanan aset property eks BLBI, termasuk kegiatan rekonsiliasi data Aset Properti.

Proses rekonsiliasi data Aset properti merupakan bagian penting dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang bertujuan untuk memastikan dengan kondisi fisik Aset Properti. Kegiatan ini dilakukan pemutakhiran dan pencocokan secara rinci terhadap perubahan data yang terjadi pada masing-masing aset property, seperti status/permasalahan hukum, uraian lokasi, titik koordinat, penunjukan wakil kerja, pengelolaan prioritas, masa berlaku alas hak, okupansi/klaim kepemilikan oleh pihak ketiga, perubahan status pencatatan dan lain-lain, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan klarifikasi apabila ditemukan perbedaan data. Proses rekonsiliasi ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara serta pedoman teknis yang berlaku di lingkungan DJKN. Output dari kegiatan ini berupa database aset yang telah terbaru dan tervalidasi, serta penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi sebagai bukti resmi bahwa hasil pemadanan data telah selesai dan sesuai dengan ketentuan.

Dalam proses Rekonsiliasi Data Aset Properti pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara masih terdapat berbagai kendala, antara lain ketidaksesuaian antara data fisik dan data administrasi, seperti perbedaan luas atau batas aset, serta

masih ditemukannya dokumen pendukung yang tidak lengkap, hilang, atau rusak sehingga membutuhkan penelusuran ulang. Beberapa aset juga masih berada dalam penguasaan pihak lain sehingga memerlukan klarifikasi status dan koordinasi lanjutan. Selain itu, penataan arsip yang belum sepenuhnya tertib menyebabkan dokumen sulit ditelusuri, sementara beban pekerjaan yang tinggi mengakibatkan proses verifikasi dan finalisasi rekonsiliasi sering tidak selesai tepat waktu. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi, penertiban dokumen, dan perbaikan manajemen waktu dalam pelaksanaan rekonsiliasi data aset.

Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kegiatan ini meliputi dilakukan penyeragaman template rekonsiliasi data agar setiap KPKNL menyajikan data dengan format yang sama. Template tersebut minimal harus memuat informasi dasar seperti luasan aset, nomor register, alamat, nama waker, status/permasalahan hukum, nilai aset, serta keterangan kondisi fisik dari waker, sehingga proses verifikasi di tingkat kanwil dan pusat dapat dilakukan lebih cepat dan konsisten. Selain itu, Sumber data yang digunakan dalam proses rekonsiliasi sebaiknya dipusatkan pada satu data rujukan utama, sehingga proses pemadanan menjadi lebih sederhana dan mengurangi perbedaan data. Rekonsiliasi aset disarankan untuk dilaksanakan secara rutin setiap semester dan tepat waktu, agar data aset dapat diperbarui sesuai periode pelaporan dan mendukung ketepatan penyusunan laporan. Selain itu, Diperlukan pengembangan kertas kerja dan sistem pendukung rekonsiliasi data yang mampu memfasilitasi pembaruan data secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga perubahan data dapat tercermin secara langsung berdasarkan hasil pemadanan yang telah diverifikasi. Dengan adanya mekanisme tersebut, proses pemeriksaan tidak lagi bergantung pada penelusuran dokumen secara satu per satu, melainkan dilakukan melalui sinkronisasi data yang terstruktur, sehingga meningkatkan efisiensi waktu, konsistensi pencatatan, dan keandalan informasi akuntansi aset.